



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang: a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan tera/tera ulang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buol.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buol.
4. Unit pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana Teknis Dinas yang membidangi pelayanan Tera/Tera Ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pelayanan kemetrologian legal lainnya.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah UTTP yang wajib ditera dan tera ulang.
6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.

7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup, yang bila ingin membukanya atau mengeluarkan isinya harus merusak pembungkusnya, yang bahan pembungkusnya terbuat dari kertas, plastik, kayu, kaleng, gelas atau bahan pembungkus lainnya.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
15. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
17. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
24. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
25. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Buol.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera/tera ulang yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah pelayanan pengujian alat-alat UTTP yang diselenggarakan pemerintah daerah, meliputi :

- a. pelayanan pengujian alat-alat UTTP; dan
- b. pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan tera/tera ulang.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tera/tera ulang.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan tera/tera ulang dan pengujian BDKT, dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan, jumlah UTTP yang ditera/tera ulang dan BDKT yang diuji, dan jangka waktu tera/tera ulang UTTP dan pengujian BDKT.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan pada tarif proporsional yang ditentukan berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian.
- (2) Struktur dan besaran tarif retribusi tera/tera ulang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Peninjauan Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

MASA RETRIBUSI

Pasal 11

Masa retribusi meliputi :

- a. masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;
- b. masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 12

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tidak berlaku apabila :

- a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya;
- b. BDKT mengalami perubahan kemasan, bentuk, isi bersih (netto), panjang dan jumlah hitungan.

BAB VIII

WILAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Wilayah pemungutan retribusi dipungut di UPTD dan diluar UPTD tempat pelayanan diberikan.
- (2) UTTP yang sudah ditera di luar Daerah dan bertanda tera sah yang berlaku, harus didaftarkan di Dinas atau tempat lain yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal UPTD belum terbentuk pemungutan dilakukan oleh OPD yang membidangi Tera dan Tera ulang.

Pasal 14

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatatkan dalam buku daftar penerimaan retribusi.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.

BAB XI

PEMANFAATAN

Pasal 18

Pemanfaatan Alokasi penerimaan retribusi pelayanan tera/tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk :

- a. Penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;

- b. Penerbitan dokumen retribusi;
- c. Pengawasan dilapangan;
- d. Penegakan hukum; dan
- e. Penatausahaan.

BAB XII KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban :
 - a. memberikan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan sarana, prasarana dan sumber daya manusia.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>Ah</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>Ry</i>
INSPEKTORAT	<i>W</i>

Ditetapkan di Buol
pada tanggal , 26 / 09 / 2018

BUPATI BUOL,
Amiruddin Rauf
AMIRUDDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal , 26 / 09 / 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUOL

Ibrahim Rasyid
Ir. IBRAHIM RASYID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2018 NOMOR...II
NOMOR REGISTER : 43,09/2018

PENJELASAN
ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR II TAHUN 2018

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Maksud dan tujuan pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP adalah menetapkan kondisi UTTP agar memenuhi persyaratan teknis laik pakai dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian UTTP.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Buol serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya karena wajib retribusi sakit atau terkena musibah bencana alam.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR..!!.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL NOMOR..11
TAHUN 2018
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

1. UTPP

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	PELAYANAN TERA		PELAYANAN TERA ULANG	
			DI KANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DITEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI	DIKANTOR DAN DI TEMPAT SIDANG	DITEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/PEMAKAI
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG					
	a. Sampai dengan 2 M :					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	3) Meter saku baja	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	4) Salib ukur	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	5) <i>Gauge Block</i>	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	20.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
	7) Jangka sorong	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1) Tongkat Duga	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	3) Ban Ukur Kundang, <i>Depth Tape</i>	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	20.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00

	5) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	c. lebih dari 10 M, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1) Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>	Buah	25.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00
	2) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTER METER)	Buah	35.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)					
	a. Mekanik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	b. Elektronik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	c. Lebih dari 25L	Buah	10.000,00,00	10.000,00,00	5.000,00	5.000,00
5.	TANGKI UKUR					
	a. Bentuk Slinder Tegak :					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.500,00	-	1.500,00
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	1.000,00
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	-	500,00	-	500,00
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	-	300,00	-	300,00
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	-	200,00	-	200,00
	b. Bentuk Slinder Datar :					

	1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	a. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Selebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	100.000,00	-	100.000,00
	c. Bentuk Bola dan Sferoidal					
	1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL, setiap kL (Bagian-Bagian dari kL dihitung satu kL)			5.000,00	-	4.000,00
6.	TANGKI UKUR GERAK					
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon					
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb :					
	a. 5 kL pertama	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	b. Selebihnya dari 5 kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	20.000,00	75.000,00	10.000,00	50.000,00
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal					
	1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb :					
	a. 50 kL pertama	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500,00	-	2.000,00
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	-	2.000,00	-	1.500,00
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	-	1.500,00	-	1.000,00

	e. Lebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	800,00
	f. Lebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	-	800,00	-	500,00
	g. Lebihnya dari 1.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	500,00	-	300,00
7.	A. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	b. Gelas Ukur	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	B. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	100.000,00	750.000,00	50.000,00	500.000,00
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	400.000,00	1.000.000,00	200.000,00	750.000,00
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	1.500.000,00	2.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L. Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	500.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00
8.	METER TAKSI	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak :					
	a.1. Meter Induk Untuk setiap Media Uji:					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sbb : a. 25 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	b. Lebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00
	c. Lebihnya dari 100 m ³ /jam					

	sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.500,00
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800,00	1.500,00	500,00	1.000,00
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb :					
	a. 15 m ³ /jam pertama	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.500,00	800,00	1.000,00
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800,00	1.000,00	500,00	800,00
	a.3. Pompa Ukur untuk setiap Badan Ukur	Buah	-	200.000,00	-	200.000,00
	b. Meter Arus Turbin					
	b.1. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00
	2) Lebih dari 100 m ³ /jam dihitung sbb :					
	a. 100 m ³ /jam pertama	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00
	b. selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	c. selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00

	d. Lebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	c. lebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	b.2. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /jam	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 50 m ³ /jam dihitung sbb :					
	a. 50 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	b. Lebihnya dari 50 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00
	c. Lebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.000,00
	d. lebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.500,00	500,00	800,00
	e. Lebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.000,00	300,00	500,00
	c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	200.000,00	400.000,00	150.000,00	350.000,00
	d. Perlengkapan Meter Gas Orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), elpiji, untuk setiap badan ukur	Buah	150.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00
10.	Meter Air					
	a. Meter Induk					

	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	200.000,00	75.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000,00	100.000,00	50.000,00	75.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000,00	150.000,00	75.000,00	100.000,00
11.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	75.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
	2) Lebih dari 10 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	250.000,00	75.000,00	200.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	30.000,00	60.000,00	25.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000,00	120.000,00	50.000,00	100.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000,00	160.000,00	75.000,00	150.000,00
12.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC)/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.	A. METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kh/min	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800,00	800,00	500,00	500,00
	B. ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>) Setiap alat pengisi	Buah	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
	a. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	b. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	c. 1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
15.	A. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3) :					
	1) Sampai Dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	B. TIMBANGAN					
	a. Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00

	b. Neraca Biasa	Buah	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
	c. Dacin	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	d. Sentisimal	Buah	15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00
	e. Desimal dan Milisimal	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
	f. Bobot Ingsut :					
	1. Sampai Dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	75.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00
	g. Meja	Buah	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
	h. Pegas	Buah	10.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00
	i. Cepat :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	50.000,00	50.000,00,00	50.000,00	50.000,00,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	j. Timbangan Pengecek dan Penyortir	Buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	k. Timbangan Semi Otomatis	Buah	150.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00
	l. Timbangan Jembatan, setiap ton	Buah	-	35.000,00	-	35.000,00
	m. Timbangan Elektronik					
	1. Sampai dengan 3.000 kg					
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII) :					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00


	b) Ketelitian Halus (Kelas II) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	200.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	300.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00
	c) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	250.000,00	350.000,00	200.000,00	250.000,00
	2. Lebih dari 3.000 kg :					
	a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	b) Ketelitian khusus dan halus, setiap ton	Buah	100.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00
	3. Timbangan Ban Berjalan :					
	a) Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	b) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
	c) Lebih dari 500 ton/jam	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	4. Timbangan dengan dua skala (<i>multirange</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c					
	C. ALAT UKUR LAINNYA					

	a. <i>Dead Weight Testing Machine</i> :					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
	2) Manometer Minyak :					
	a) sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000,00	200.000,00	25.000,00	100.000,00
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	4) <i>Pressure Recorder</i> :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS)	Buah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00

2. RETRIBUSI BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

NO.	JENIS BDKT	SATUAN	TARIF (RP)
1.	MAKANAN, SEMEN, AIR MINUM		
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	40
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	75
	c. Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	120
	d. Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	150
	e. Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	750
	f. Lebih dari 100 kg	Buah	1,500
2.	MINUMAN		
	a) Sampai dengan 1 L	Buah	40
	b) Lebih dari 1 L sampai dengan 5 L	Buah	75
	c) Lebih dari 5 L sampai dengan 20 L	Buah	150
	d) Lebih dari 20 L	Buah	300
3.	SELAIN MAKANAN DAN MINUMAN		
	a) Sampai dengan 1 kg	Buah	150
	b) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	375
	c) Lebih dari 5 kg sampai dengan 20 kg	Buah	450
	d) Lebih dari 20 kg sampai dengan 50 kg	Buah	600
	e) Lebih dari 50 kg sampai dengan 100 kg	Buah	1.200
	f) Lebih dari 100 kg	Buah	1.500

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BAGIAN HUKUM	<i>Au</i>
STAF AHLI BUPATI BIDANG HUKUM DAN POLITIK	<i>B</i>
	<i>V</i>

BUPATI BUOL,

 AMIRUDDIN RAUF